

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Hukum Waris

Hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur perihal perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia yang sebut dengan pewaris kepada penerima harta warisan yang disebut ahli waris. Ahli waris merupakan orang-orang yang dinyatakan sudah menjadi penerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah mendapatkan bagian pasti dan terperinci. Hukum waris Islam banyak diterapkan bagi penganut agama Islam, dan Lembaga yang patut untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama.

Syari'at Islam telah menjelaskan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tertib hak-hak, rukun-rukun, syarat dan sebab-sebab perpindahan harta waris, hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi, bagian masing-masing ahli waris dan hukum-hukum yang berpautan dengan harta warisan.⁸

Kewarisan Sebelum Islam pada zaman jahiliyah merupakan zaman atau suatu masa pra Islam dan pasca Nasrani, dimana telah diketahui bahwa agama Nasrani di bawah kenabian Isa as. Sedangkan Islam merupakan suatu masa kenabian Nabi Muhammad saw. jadi, jahiliyah merupakan suatu masa transisi antara Nabi Isa as., dengan Nabi Muhammad saw., atau dengan kata lain suatu masa kekosongan nabi. Dengan demikian, pada zaman jahiliyah itu merupakan pertalian pria dengan perempuan diatur oleh suatu hukum yang sulit ditetapkan secara umum dan terbuka. Istilah jahiliyah itu sangat populer dan identik dengan zaman kebodohan, dimana masyarakat pada zaman itu tidak lagi mengenal norma-norma yang mereka jadikan suatu pedoman hidup, sehingga pada masyarakat pra Islam terjadi berbagai pelanggaran-

⁸ Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqie, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 8.

pelanggaran atau ajaran-ajaran sepeninggalan Nabi Isa tidak lagi diindahkan.⁹

Para pengikutnya mengkampanyekan ketidakpercayaan akan adanya Nabi Isa as. Muhammad al-Jabiri menyatakan bahwa masa jahiliyah merupakan bagian dari faktor pembentukan nalar Arab ('Aql al-'Arab), sedangkan nalar Arab merupakan bagian terpenting pembentukan nalar Islam. Tidak semua kebiasaan masa jahiliyah ditolak mentahmentah oleh Islam. Tradisi jahiliyah yang ditolak oleh Islam adalah tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai teologis, etika dan budaya Islam. Secara umum, tradisi masa tersebut tidak manusiawi.¹⁰

Tradisi yang sangat menonjol yang bertentangan dengan nilai-nilai teologis, etika dan budaya Islam, serta tidak manusiawi adalah tradisi yang tidak beretika terhadap perempuan, seperti tradisi membunuh dan menguburkan anak perempuan yang merupakan salah satu hal kontroversial dari tradisi jahiliyah yang tidak bisa ditolerir oleh Islam. Pada masa jahiliyah perempuan dianggap sebagai barang hidup yang begitu rendah dan tidak berharga.¹¹ Pada zaman ini manusia dinilai menurut kemampuan fungsionalnya di medan pertempuran dan juga produktivitas materialistiknya.¹²

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi siapapun yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan

⁹ Abdillah Mustari, *Hukum kewarisan Islam*, (Makassar : Desember 2013), 8-9.

¹⁰ Syafiq Hasim, *hal-hal yang tidak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Banung: Mizan, 2001), 27.

¹¹ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fikih Islam* (Semarang: Dina Utama), h. Semarang: Dina Utama, 1995), 23.

¹² Sayyid Quthub, *Fi Dzilaal al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Dar al-Syuruq, 1389 H./1978 M.), 178.

yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/keretakan dalam hubungan keluarga.¹³

Bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nash-nash* yang sharih). Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan yang terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 233.

وَأُولَدُتْ يُرِضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ
بِبَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِبَوْلِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

¹³ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Persagi, 2018) 110.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Dalam literasi hukum Islam, unsur-unsur kewarisan sering juga disebut dengan “rukun”. Kata tersebut bermakna bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta warisan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar.¹⁵ Unsur-unsur kewarisan merupakan hal-hal pokok yang wajib ada dalam pelaksanaan hukum kewarisan. Rukun tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Rukun tersebut antara lain :

a. Pewaris

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.¹⁶

Penjelasan mengenai siapa pewaris yang dimaksud dapat dipelajari dari al-Qur’an surat Al-Nisaa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) 50.

¹⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Keewarisan Islam*, (Surabaya : Pustaka Radja, 2016), 92.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004) 204.

النِّصْفَ^ت وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ^ت وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ^ت وَلَدٌ وَوَرِثَهُ^ت آَبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ^ت فَإِنْ كَانَ لَهُ^ت آَحْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِي^ت بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا^ت فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.¹⁷

b. Ahli Waris

Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat (*al-Qarabah*), hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya.¹⁸

Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 106.

¹⁸ Muhammad Shahat al-Jundi, *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. Th.), 59.

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah:¹⁹

1. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan, hidup hukmi namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup.
2. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.
3. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih dekat.

Berkaitan perincian ahli waris yang berhak menerima bagian dapat dijelaskan secara ringkas dalam dua kategori, yaitu kategori ahli waris nasabiyah dan kategori ahli waris sababiyah.

Ahli waris kategori pertama adalah mereka yang berhak mendapatkan warisan dikarenakan adanya hubungan darah dan kekerabatan dengan si pewaris, seperti anak dan semua keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu dan semua nenek moyang ke atas, serta saudara-saudara ke samping, para paman dan bibi serta keturunannya yang laki-laki saja. Sedangkan pada kategori kedua, yaitu sababiyah ahli waris yang disebabkan terjadi perkawinan atau disebabkan adanya hubungan memerdekakan hamba sahaya, maka seseorang tersebut dapat menerima warisan.

Ahli Waris Laki-laki Terdapat 15 ahli waris laki-laki yang telah menjadi *ijma'* para ulama, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki seterusnya ke bawah
3. Ayah.

¹⁹ Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarith wa al-Wasiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah Dirasah Muqaranah*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.) 30

4. Kakek sah (bapak dari ayah) dan laki-laki generasi di atasnya.
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
10. Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung ayah, baik adik maupun kakak ayah).
11. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah).
12. Anak laki-laki dari paman sekandung.
13. Anak laki-laki dari paman seayah.
14. Duda.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.²⁰

Ahli Waris Perempuan Terdapat 10 ahli waris perempuan yang telah menjadi *ijma'* para ulama, yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seterusnya ke bawah,
3. Ibu.
4. Nenek (ibu dari ayah).
5. Nenek (ibu dari ibu). Nenek, baik ibu dari ayah maupun ibu dari ibu, semuanya bersekutu dalam satu bagian yang telah ditetapkan untuk mereka (dibagi sama rata),
6. Saudara perempuan sekandung.
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Janda.

²⁰ ²⁰ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, 54.

10. Perempuan yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.²¹

c. Harta Waris

Unsur harta merupakan unsur yang sangat penting bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, namun unsur harta tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan. Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.²²

Menurut al-Zuhaili, harta atau yang sering disebut, *al-Mirath*, *al-Irthu*, dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya.²³ Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya. Kalau dicermati lebih lanjut, al-Qur'an menggunakan kata *ma*, ketika menunjukkan barang atau sesuatu yang dapat diberikan kepada ahli waris baik sedikit maupun banyak. Kata "ma" dalam bahasa arab disebut sebagai *mausul* yang bermakna sesuatu, dengan demikian sesuatu yang bisa diwariskan menurut al-Qur'an adalah bersifat umum.

Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-Irth*) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atas tirkah seseorang, masing-masing akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1) Pengurusan mayit (*tajhiz al-Mayit*)

²¹ Ibid, 55.

²² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. 206.

²³ al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8. 249.

Para ulama' sepakat bahwa pengurusan si mayit merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang masih hidup dengan *fardu kifayah*, pembiayaan pengurusan janazah bisa diambilkan dari peninggalan si mayit dengan kadar yang semestinya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu minimalis (pelit) selama hartanya masih cukup. Pengurusan janazah yang wajib hanyalah mengkafani, menshalati, mengantarkan ke kubur serta menguburkan secara layak sesuai dengan syariat Islam.

Jika si mayit tidak meninggalkan harta sedikitpun, maka biaya pengurusan janazah dibebankan ke baitul maal sebagaimana pendapat mazhab Maliki. Berbeda dengan mazhab Maliki, tiga imam mazhab yang lain, yaitu syafi'i, hanafi, dan hambali membebankan biaya pengurusan janazah kepada orang-orang yang kerabat terdekat yang menjadi tanggungannya selama masih hidupnya si mayit, misalnya kerabat dan familinya. Jika tidak punya kerabat sama sekali baru diambilkan dari baitul maal, jika baitul maal tidak ada dana, maka kewajiban biaya ada pada pundak orang-orang kaya kaum muslimin sebagai *fardhu kifayah*.²⁴

2) Pelunasan Hutang Jika Ada

Hutang secara bahasa adalah suatu tanggungan akibat pinjaman atau jual beli. Sedangkan menurut istilah hutang adalah tanggungan yang wajib dibayarkan sebagai ganti dari suatu yang sudah disepakati. Hutang yang wajib dibayar kepada sesama manusia adalah hutang hakiki, dikenal dengan *dain al-'Ubad* sementara hutang yang harus dibayar kepada Allah adalah hutang *majazi*, diistilahkan dengan *dain Allah*. *Dain al-ibad* juga dibagi dua, ada *dain ainiyah* dan *dain mutlaqah*.

Dari dua macam hutang di atas, kalangan ulama berbeda pendapat mengenai hutang yang mana yang harus didahulukan untuk diselesaikan, terutama jika hartanya akan habis jika

²⁴ Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarith wa al-wasiyyah fi alShari'ah al-Islamiyyah, Dirasah Muqaranah*, (Mesir: Dar al-Taufiqiyah, t.th.), 160.

digunakan untuk menyelesaikan salah satu kewajiban atas harta. Ibn Hazm dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyelesaian hutang yang harus didahulukan adalah hutang kepada Allah (*dain Allah*) seperti zakat, kafarat. Meskipun harta harus habis dibagi untuk membayar hutang kepada Allah, maka *dain Allah* harus tetap didahulukan, pendapat tersebut didasarkan kepada hadist nabi:

وعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُوسِبَ رَجُلٌ
 مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ
 كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ
 يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. قَالَ اللَّهُ - عز وجل: نَحْنُ أَحَقُّ
 بِذَلِكَ مِنْهُ؛ تَجَاوَزُوا عَنْهُ». رواه مسلم²⁵

Artinya : Dari Abu Mas'ud al-Badri r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ada seorang dari golongan umat yang sebelum engkau semua dihisab, ia tidak mempunyai sesuatu kebaikanpun, melainkan ia suka mempergauli orang banyak -yakni bergaul dalam perjual-belian- dan orang itu adalah kaya sekali. Ia menyuruh bujang-bujangnya supaya membebaskan hutang dari orang yang dalam keadaan kekurangan. Allah 'Azzawajalla lalu berfirman: "Kami -Allah- adalah lebih berhak untuk berbuat sedemikian itu, maka -hai Malaikat-: "Bebaskanlah dosa-dosa orang itu." (HR. Muslim).

3) Penyelesaian wasiat jika ada

Salah satu yang berhubungan dengan harta yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta adalah penyelesaian wasiat, jika orang yang meninggal menulis atau menyampaikan wasiat. Wasiat adalah permintaan terakhir

²⁵ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th.) 397.

seseorang untuk dilaksanakan ketika ia sudah tiada setelah meninggal nantinya.

Wasiat dianjurkan dalam upaya menutupi kelemahan ekonomi dalam kehidupan seseorang yang menerima wasiat baik dalam kondisi ia memahami atau tidak. Maka dianjurkan bagi manusia untuk berbuat baik (*tabarruk*) dengan sebagian harta yang dia miliki, mengingat semua manusia membutuhkannya sebagai salah satu tambahan perbuatan baik setelah meninggalnya nanti. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا
ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟
قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ:
«لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ» شَتَمَ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ
النَّاسَ»²⁶

Artinya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini begitu parah seperti yang engkau lihat, dan saya seorang yang memiliki harta, namun tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali puteriku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.” Aku berkata lagi, “Kalau begitu separuh saja?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.” Aku berkata lagi, “Kalau begitu sepertiga wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia.”

Hadits lain juga menjelaskan sebagai berikut :

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jombang: Maktabah Madinah, t.th) 173.

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ
عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ. رواه
الدارقطني

Artinya: “sesungguhnya Allah SWT bersedekah kepadamu dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan kebaikanmu, maka bersedekahlah sesuka hatimu”²⁷

Hukum melaksanakan atau mengabaikan wasiat menurut para ulama’ bisa wajib, sunnah, mubah, dan makruh, dan bahkan bisa saja haram. Wasiat wajib dilaksanakan jika berhubungan dengan hak Allah seperti zakat, haji, dan sebagainya, atau hak manusia seperti hutang. Wasiat sunnah dilaksanakan kepada para kerabat yang muhrim, tidak mampu secara ekonomi, orang yang baik, bertaqwa, dan kerabat yang menimba ilmu.

Melaksanakan wasiat haram hukumnya jika wasiatnya mengarah kepada kemaksiatan, seperti minum khamr, membangun gereja, dan tempat hiburan maksiat. Sedangkan hukum makruh jika berwasiat untuk orang fasik dan ahli maksiat. Pelaksanaan wasiat diambilkan dari harta tersisa setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang, bukan sepertiga dari keseluruhan harta yang masih broto.

4) Pembagian sisa harta waris

Jika setelah dilaksanakan beberapa hak dan kewajiban atas harta peninggalan secara tertib di atas masih tersisa harta, maka harta tersebut yang disebut sebagai harta waris (*al-Irth*), yaitu harta yang sudah siap dibagi dan sudah bersih. Karena itu langkah

²⁷ Ibid, 173.

selanjutnya adalah membagi harta tersebut kepada semua ahli waris yang berhak.²⁸

d. Penghalang Saling Mewarisi

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris, sebagaimana dijelaskan secara ringkas pada syarat-syarat ahli waris di atas. Secara bahasa *al-Mani'* berarti *al-Hail* (penghalang), jama'nya *al-Mawani'* (beberapa penghalang), jika dimudhafkan dengan kata *al-irth* maka menjadi *al-mawani' al-Irth* (beberapa penghalang kewarisan).

Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara hukum karena terpenuhinya sebab-sebab yang mengarah kepada adanya sesuatu tersebut pada diri seseorang tadi.²⁹ Penghalang kewarisan tersebut yang disepakati ulama fiqh adalah ada tiga macam, yaitu perbudakan (*al-Riqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilaf al-Din*), dan selain yang tiga di atas masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama'. Penghalang kewarisan yang dimaksud adakalanya menghalangi seseorang menerima warisan dan ada juga yang terhalang diwarisi hartanya. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan dijelaskan secara lebih rinci :

1) Perbudakan

Munculnya perbudakan (*al-Riqq*) sebagai penghalang mendapatkan warisan, tidak lepas dari kondisi sosial budaya masyarakat masa Nabi yang sudah memberlakukan sistem perbudakan, sebagai akibat dari adanya peperangan. Banyak di antara prajurit yang kalah perang kemudian ditawan dan dijadikan sebagai budak. Implikasi adanya perbudakan tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak untuk bebas, sehingga manusia tak ubahnya seperti barang yang dimiliki seutuhnya oleh sang tuan.

²⁸ Maimun Nawawi, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media, 2018). 75.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.) 216

2) Pembunuhan

Para Ulama' sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima warisan. Hal tersebut didasarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ شَيْءٌ

Artinya: Tidak ada warisan seseorang yang telah membunuh pewaris.³⁰

Karena ia ingin menyegerakan kewarisan sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan keharaman memperoleh warisan sebagai balasannya. Namun demikian para ulama' berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa semua macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, langsung atau tidak langsung, bahkan pembunuhan yang hak, seperti algojo dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan kepada keumuman teks hadits Nabi di atas.

3) Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para ulama' terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Kesepakatan ulama' tersebut dibangun berdasarkan beberapa hadits Nabi SAW: .

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul maram*. 172.

Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.(HR. Bukhari).³¹

2. ‘Urf (Kebiasaan)

Qawa’id secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi, sedangkan Fiqhiyah dapat diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi Qawa’id Fiqhiyah dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.³²

Dalam qowa’id fiqhiyah terdapat kaidah yang bertepatan pada urutan kelima yang membahas mengenai adat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menentukan hukum yang akan di terapkan pada kasus atau permasalahan yang semakin lama menjadilebih kompleks. Kaidah tersebut yakni :

الْعَادَةُ مُحَكِّمَةٌ

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”

Kaidah الْعَادَةُ مُحَكِّمَةٌ ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Kesimpulannya bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan syari’at, tidak

³¹ Ibid, 170

³² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), 10-12

menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.³³ Berikut penjelasan 'Urf menurut ulama usuliyyin :

- a) Pengertian Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh manusia.. Sedang menurut istilah usuliyyin (ulama usul fiqh), istilah 'Urf artinya:

ما ألفه المجتمع واعتداه وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya : "sesuatau yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaa dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan" .³⁴

Keterangan di atas mengandung arti suatu perilaku yang sering dikerjakan, tidak disebut dengan adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat lebih luas dari pada 'urf. Adat juga bisa mencakup permasalahan individu, contohnya tradisi memakan jenis makanan yang khusus, atau persoalan yang meliputi banyak orang, seperti hal yang berberkaitan dengan hasil pendapat yang baik dan yang jelek. Adat bisa juga ditemukan dari hal yang alami, contohnya di daerah tropis anak cepat menjadi baligh.

Perbedaan 'Urf dengan 'Adat bisa diperhatikan dalam penjelasan di bawah ini : 'urf Adat 'urf mengandung arti yang sempit Adat mengandung arti luas urf terbagi "Urf *shahih* (baik) dan *fasid* (jelek) Adat, tidak ada yang baik dan yang jelek 'urf adalah tradisi mayoritas manusia Adat meliputi tradisi individu dan tradisi mayoritas orang Adat juga muncul dari sebab alami.

- b) Yang dikaji oleh para ushuliyyin untuk menetapkan hukum shara' adalah 'urf, bukan adat. Walaupun demikian, dalam membicarakan

³³

³⁴ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020) 46.

mengenai eksistensi hukum taklifi, imam al-Shatibi sebagai ahli dalam bidang usul fiqh mengharuskan penelitian dan pemahaman yang memadai terhadap hukum-hukum adat (*al-ahkam al-'awaid*) terlebih dahulu.³⁵ Hal ini dikarenakan hukum taklif yang dibebankan pada mukallaf dibangun atas dasar ketetapan adat mukallaf. Bentuk-bentuk 'urf Para usuliyin mempetakan 'urf menjadi tiga macam: Ditinjau dari sisi objeknya, 'urf terbagi menjadi dua yaitu :

- a) (العرف اللفظي) tradisi yang berkaitan dengan lafazd.

artinya adat kebiasaan / tradisi yang berkaitan dengan lafadz (ungkapan) yang sering dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna lafazd tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat. Misalnya, kata “daging” mencakup arti “daging yang sering di beli oleh orang”. Apabila ada orang datang kepenjual daging, lalu orang itu menyatakakan, “saya beli daging”, maka yang di maksud “daging” di situ adalah daging daging sapi, karena tradisi orang daerah situ, kalau mau beli daging sapi, hanya menyatakan “beli daging”.

- b) Al-'urf al-lafzi (العرف اللفظي) tradisi yang berkaitan amal perilaku manusia.

artinya adat kebiasaan / tradisi yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan dengan masalah muamalah, masalah keperdataan atau tidak. Misalnya tradisi masyarakat saat liburan mengajak keluarga untuk makan bersama, dan tradisi mayoritas manusia dalam memakai pakaian yang seragam tertentu (bentuk dan model serta warnanya sama) dalam acara khusus, seperti acara pernikahan. Contoh yang lain adalah *bay'u al-mu'atah* di pesantren. Saat para santri makan dan minum di kantin baru mereka membayarnya.

Syarat-syarat 'Urf dijelaskan pada berikut ini :

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.), 227

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al-'urf* (adat) dapat menjadi hujah syar'iyah ketika terpenuhi beberapa syarat. Yaitu:

- a) Hendaknya *urf* bersifat itu umum.
- b) Hendaknya *urf* itu diterima oleh mayoritas
- c) Hendaknya *urf* itu ada ketika diimplementasikan.
- d) Hendaknya *urf* itu terpelihara, yaitu perbuatan itu meyakinkan manusia dalam tuntutan pandangan.
- e) Hendaknya *urf* itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat.
- f) Hendaknya *urf* itu tidak bertentangan dengan *urf* lain dalam tempat negara satu.³⁶

Kehujjahan '*urf* sebagai landasan hukum :

- a. Ayat 199 surat al-a'raf

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ambillah sifat memaafkan dan perintahkan orang untuk mengerjakan yang baik, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

- b. Bersandar hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ³⁷

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.”

- c. Menurut badran pengertian '*urf* sebagai berikut :

³⁶ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul AlFiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah AlRusyd, 2000), 394.

³⁷ Syaikh Abu Bakaral-Ahdaly Al-Yamani, *Al-Faroidul Bahiyyah*, (Kota Kediri : Darul Muftadi-in, 2004), 28.

ما إعتداه جمهور الناس وألقوه من قول او فعل تكرر مره
بعد اخرى تمكن اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم

بالقول

”Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.”³⁸

- d. Menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam al-Ta’rifatilah :

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته

الطبائع بالقبول³⁹

Artinya : “Urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi’at”

Menurut imam al-Shatibi, dan imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa ‘urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum, jika tidak ada ayat atau hadits, yang menerangkan tentang masalah hukum yang mau di putuskan. Bahkan al-syarakhsyi menyebutkan kaidah yang di nukil oleh muhammad abu zahra: (sesuatu yang diputuskan melalui ‘urf maka nilainya sama dengan yang diputuskan melalui nash) Contohnya adalah pemakaian jasa kamar mandi di terminal atau pom bensin, yang di tentukan dengan dengan nomilal tertentu (misal Rp 2000), di situ tidak di

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 388.

³⁹ Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Semarang: al-Haramain, t.t), 164.

tentukan lamanya di kamar mandi, maka hal seperti ini bolehkan dalam pandangan agama. Para usuliyin berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berlandaskan ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan makan (tempat). Setiap hukum-hukum fiqh yang awalnya di bentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Imam Shatibi memberikan tambahan keterangan yang cukup menarik saat mengomentari sebuah konklusi dari pembahasannya mengenai adat. Bahwa perbedaan hukum yang tergantung pada perbedaan adat istiadat.

3. Waris menurut KHI

Negara Indonesia dijuluki sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuan terhadap Islam sangat diperlukan.⁴⁰ Strategi perkembangan hukum Islam secara komulatif tidak dapat dilepaskan dari kerangka kesungguhan ijtihad sebagai suatu metode, di antaranya dengan strategi asimilasi imitatif dan inovatif terhadap segala norma yang berharga yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan bermanfaat dalam suatu ukuran yang dibolehkan dalam kultur Islam,⁴¹ sehingga Islam mudah diterima dalam segala keadaan.

Dalam Islam terdapat tiga substansi hukum yang dapat dipedomani yaitu, pertama hukum- hukum yang ketentuannya sudah diatur secara detail oleh Alquran dan Sunnah. Kedua, hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dan Sunnah tetapi ketentuan detailnya belum dijelaskan didalamnya dan diserahkan kepada negara mengenai pelaksanaannya. Ketiga, hukum-hukum yang tidak tersurat dalam Alquran dan Sunnah tetapi tersirat dalam sunnatullah dan dalam hal inilah yang merupakan

⁴⁰ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan, 1990), 16.

⁴¹ Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Bandung : Pustaka, 1983), 78.

kewajiban negara untuk mengaturnya.⁴² Keadaan tersebut memungkinkan terjadinya hukum-hukum baru yang mengecualikan atau membatasi dalil umum dan kadang kala mensyaratkan dalil mutlak dalam al-Quran.

Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba menegakkan maslahat dan mencegah mafsadat.⁴³ untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.

Membicarakan tentang masalah Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Perbincangan tersebut merupakan perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan dan kebangkitan umat Islam Indonesia. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Tuhan dan bukan sebuah karya yang telah mencapai hasil yang final. Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.⁴⁵

⁴² Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 1999), 172.

⁴³ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 177.

⁴⁴ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1997), 9.

⁴⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 5-8.

Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diserap dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.⁴⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.⁴⁷

Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang -undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.⁴⁸ Jadi, Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum yang ditujukan sebagai pedoman bagi para hakim untuk memutuskan permasalahan di lingkungan Peradilan Agama.

⁴⁶ Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremint, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), 88.

⁴⁷ *Ibid*, 12.

⁴⁸ Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Amrullah Ahmad*, 152.

Jika dilihat dari awal adanya KHI, proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M. Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam merupakan sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah berlaku dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya⁴⁹

Selanjutnya M. Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya 'kitab hukum' (perundang-undangan).⁵⁰ Jadi, belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia, pada umumnya juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Berdirinya KHI juga didasari oleh beberapa peraturan-peraturan yang sudah lama berlaku di negara ini, Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

- (a) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan,

⁴⁹ M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1986), 189.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), 100.

perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;

(b) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;

(c) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/ HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut,⁵¹ yaitu :

- 1) untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret;
- 2) guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama;
- 3) dan sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia;

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 53-62.

- 4) serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam 69 Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016 dalam pergaulan masyarakat Islam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara'idl*), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.⁵²

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbedabeda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal. Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵³

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa dari penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil dari konsensus (*ijma*) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara

⁵² Asriati, Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1 (Jakarta : 2012) 26.

⁵³ *Ibid*, 26.

nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan sesuatu negara.

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi kedalam tatanan hukum lainnya itu kedalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.⁵⁴

KHI yang tertuang dalam instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama 154 tahun 1991. Penyusuna KHI mengenai perkawinan didasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan undang-undang Nomor I Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian dapat ditemukan dalam Yurisprudensi yang memuat hal-hal tertentu dari hukum kewarisan.⁵⁵ Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundangundangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan.⁵⁶

⁵⁴ Cik Hasn Basri, *Kompilasi hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional dalam KHI dalam peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, (Jakarta: Logos 1999 Cek-II), 9.

⁵⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, Gema Insani Pres, 1994) 63.

⁵⁶

Menurut hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.⁵⁷ Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁵⁸

Pendapat lain juga mengatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁵⁹

Sedangkan hukum waris menurut KHI yang tertera pada pasal 171 ayat (a) yakni hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶⁰

Dalam istilah waris sudah tidak asing dengan kata Ahli waris. Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris merupakan kerabat dari pewaris yang dilihat dari segi keturunan ataupun nasab. Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”⁶¹

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dinyatakan sebagai ahli waris terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.

⁵⁷ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progesif,1997), 1655.

⁵⁸ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet, keI,1997), 6.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4, 2000), 355.

⁶⁰ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 89.

⁶¹ *Ibid*, 89.

2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
3. Ahli waris yang dimungkinkan bisa disebut dengan ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari pernyataan diatas menurut KHI, bisa ditarik Kesimpulan bahwa syarat-syarat yang ditentukan untuk dijadikan statusnya sebagai Ahli waris antara lain; masih mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak dihalangi karena ketentuan hukum untuk menjadi Ahli waris. Tentang pernyataan status sebagai ahli waris ini diuraikan dalam KHI pasal 172 :

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”⁶²

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris merupakan seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan kepada si pewaris, baik dari segi hubungan darah (nasab), segi hubungan perkawinan dan beragama Islam serta orang tersebut tidak terhalang oleh ketentuan hukum yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI.

Meskipun dilihat dari syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi sebagai Ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewarisnya, seseorang tersebut belum tentu pasti dinyatakan sebagai ahli waris. Karena masih ada kemungkinan ada Ahli waris yang lebih dekat segi hubungannya dengan si pewaris dan ada juga hubungannya yang lebih jauh dengan si pewaris.

Didalam hal ini, para ahli waris harus lebih teliti dengan mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan-urutan

⁶² Ibid, 90-91.

tersebut seringkali yang dekat menghalangi hak menerima harta warisan bagi yang hubungannya jauh dengan pewaris, ataupun ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai Ahli waris karena dari kelompok *dzawil arham* yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan si pewaris tetapi tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang dengan Ahl waris utama.

Apabila dicermati dengan seksama, hukum waris Islam menggolongkan ahli waris menjadi dua golongan, yaitu

a. Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.⁶³

Ahli waris laki-laki:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Bapak
- d) Kakek dari bapak
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j) Paman saudara bapak sekandung
- k) Paman seayah
- l) Anak laki-laki paman sekandung
- m) Anak laki-laki paman seayah.

Adapun ahli waris perempuan:

- a) Anak perempuan

⁶³ Nursyamsudin, Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.3. (Januari, 2018) 74.

- b) Cucu perempuan garis laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek garis bapak
- e) Nenek garis ibu
- f) Saudara perempuan sekandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu.⁶⁴

b. Ahli waris *sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya disebabkan karena sebab-sebab tertentu, yaitu :

1. Sebab perkawinan, yaitu suami isteri.
2. Sebab memerdekakan hamba sayaha

Sistem hukum waris Islam telah mengatur sedemikian rupa atas bagian ahli waris⁶⁵, seperti yang terdapat QS al-Nisa ayat 11, 12, dan 176.⁶⁶ Pendapat lain menyatakan bahwa dalam pembagian warisan boleh dilakukan dengan upaya pengambilan mufakat dari musyawarah keluarga yang artinya tidak mengikuti sistem hukum waris Islam dalam Al Qur'an atau yang disebut *faraid*.⁶⁷

Sesuai dengan pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”⁶⁸ sehingga dapat dipahami bahwa ahli waris diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan secara damai dengan membuat kesepakatan setelah mereka mengetahui dan menyadari masing-masing bagiannya.

Pendekatan dengan hukum adat dicoba untuk mengkompromikan kebiasaan masyarakat yang seringkali membagi warisan dengan jalan kekeluargaan, hal ini menjadi alasan Pasal 183 terbentuk, tujuannya untuk mencegah aturan yang tidak ada dalam al-Qur'an. Dari sisi yang

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 50.

⁶⁵ Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 296.

⁶⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 95.

lainnya, nilai-nilai adat kebiasaan itu faktanya membawa kebaikan dalam kerukunan masyarakat, sehingga sangat wajar apabila kebiasaan tersebut berkembang dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁶⁹

⁶⁹ Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 47.